



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jl. Adi Sucipto No. 1 Telepon (0333) 424845 – Fax. 415776 Banyuwangi  
<https://www.dprd.banyuwangikab.go.id> Email : [dprdbanyuwangi01@gmail.com](mailto:dprdbanyuwangi01@gmail.com)

**B A N Y U W A N G I**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**  
**NOMOR : 188/ 25 /KEP/429.050/2026**

**Tentang**

**FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI**  
**TAHUN 2026**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di setiap OPD, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan OPD
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Provinsi Jawa Timur sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam seluruh proses pembangunan.
- c. Bahwa Pengarusutamaan Gender dalam proses pembangunan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan tidak terpisahkan.

**MENINGAT :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG Dalam Pembangunan.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/118/KPTS/013/2020 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/286/KEP/429.011/2017 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Banyuwangi.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG TIM FOCAL POIN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI.

Kesatu : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Kedua : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi, advokasi PUG, dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam intern organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.
2. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
3. Menyusun dan mendorong terwujudnya kebijakan, program serta kegiatan yang sensitive dan responsive gender termasuk anggarannya melalui analisis gender.
4. Meningkatkan kopetensi staf Sekretariat DPRD dalam PUG.
5. Menyusun profil gender Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.
6. Menbuat data terpilah dalam sistem pencatatan dan pelaporan.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis baik intern Sekretariat DPRD maupun dengan OPD terkait.
8. Melaksanakan Tugas lain yang diperintahkan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi.
9. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Fokal Point PUG Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada peraturan perundang-

- undangan serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- Keempa : Biaya yang timbul akibat operasional Fokal Point PUG dibebankan pada anggaran yang melekat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : Banyuwangi  
Pada tanggal : Januari 2026

SEKRETARIS DPRD,  
KABUPATEN BANYUWANGI



**ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701212 199703 1 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Banyuwangi di Banyuwangi.
2. Kepala BAPPEDA Kab. Banyuwangi.
3. Sekretaris DPRD
4. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kab. Banyuwangi
5. Anggota Tim Focal Poin Sekretariat DPRD Kab. Banyuwangi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
NOMOR : 188/25/KEP/429.050/2026  
TANGGAL :

**SUSUNAN  
TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2026**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TUGAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pelindung/Penasehat	Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi.
2.	Ketua	Kabag Persidangan dan Perundang – Undangan
3.	Sekertaris 1 Sekretaris 2	Sub Koordinator Persidangan Sub Koordinator Perundang - Undangan
4.	Anggota	1. Kabag Perencanaan dan Keuangan 2. Kabag Persidangan dan Perundang – Undangan 3. Sub Koordinator Penyusunan Program 4. Kasubbag Keprotokolan dan Tata Usaha 5. Sub Koordinator Rumah Tangga dan Kepegawaian 6. Sub Koordinator Perundang - Undangan

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BANYUWANGI**



**ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701212 199703 1 010